

ABSTRAK

PENGATURAN PERIZINAN PRAKTIK MANDIRI PERAWAT DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

DITTO DWI PURNAMA

Bersama

UPIK HAMIDAH, S.H., M.H. (Pembimbing Skripsi I)

SYAMSIR SYAMSU, S.H., M.H. (Pembimbing Skripsi II)

Tenaga kesehatan perawat di Kabupaten Lampung Tengah diberi kewenangan untuk membuka praktik mandiri di luar fasilitas pelayanan kesehatan dengan metode yang sama seperti praktik dokter. Awal dari penelitian, belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang tindak praktik mandiri perawat. Namun dengan diterbitkannya kebijakan berupa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 2010 Tentang Praktik Perawat, tindakan praktik mandiri perawat di Kabupaten Lampung Tengah dianggap legal oleh beberapa stakeholder. Apalagi setelah baru-baru ini, RUU Keperawatan disahkan di DPR. Padahal kebijakan seperti itu jelas salah mengingat praktik mandiri merupakan kompetensi dokter. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimanakah pengaturan praktik mandiri perawat di Kabupaten Lampung Tengah (2) apa sajakah faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan izin praktik mandiri perawat di Kabupaten Lampung Tengah.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris. Dan sebagai informan penelitian yaitu perwakilan Persatuan Perawat Nasional Indonesia, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, anggota Majelis Tenaga Kesehatan, dan warga Kabupaten Lampung Tengah. Pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka dan studi lapangan.

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: (1) Praktik Mandiri Perawat di Kabupaten Lampung Tengah tidak mempunyai undang-undang *lex specialis* khusus tentang Perawat dan Praktik Mandiri Perawat, bisa dikatakan cacat secara hukum (2) Faktorfaktor yang dijadikan dasar kebijakan tidak logis.

Saran yang muncul untuk permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Sebaiknya diadakan penundaan untuk mengesah Rancangan Undang-undang Keperawatan dan peninjauan kembali akan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang terkait dengan pengesahan praktik mandiri perawat di Kabupaten Lampung Tengah (2) lebih baik mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ada.

Kata kunci : Perizinan, Praktik, Perawat, Tenaga Kesehatan, Mandiri